



PENETAPAN
Nomor 286/Pdt.P/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

FARHAN RIYADI FIRDAUS, Umur 18 tahun, Tempat/Tgl lahir Purwakarta, 13-01-2004, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Kp. Sukamaju RT 007/RW 002 Desa Darangdan Kec. Darangdan Kab.Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 12 September 2022 dengan Nomor: 286/Pen.Pdt.P/2022/PN PWK tentang Penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 06 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dibawah Register Nomor: 286/Pdt.P/2022/PN PWK tanggal 12 September 2022 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214061301040005 atas nama **FARHAN RIYADI FIRDAUS**;
2. Bahwa Pemohon lahir di Purwakarta tanggal 13-01-2004 merupakan anak ke 1 (satu) dari pasangan suami istri yang Bernama AAS HASIBUDIN dan SRI MULYATI yang menikah di Purwakarta berdasarkan Duplikat Akta Perkawinan Nomor: 87/57/II/2003 yang menikah pada tanggal 23 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, tanggal 22-08-2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon yang diberinama **FARHAN RIYADI FIRDAUS**, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 9317/IST/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Juni 2010;
4. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Orang Tua didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang Bernama **FARHAN RIYADI FIRDAUS**, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 9317/IST/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Juni 2010, yang semula tertulis Nama Ibu **AI SRI MULYATI** dan Nama Ayah **AAS MOH. ILYAS**, ingin diperbaiki menjadi tertulis Nama Ibu **SRI MULYATI** dan Nama Ayah **AAS HASIBUDIN**;
5. Bahwa pada Pembuatan Akta Kelahiran Pemohon terjadi kekeliruan dan ketidakteelitian sehingga saat ini baru diketahui ada kesalahan dalam penulisan Nama Orang Tua didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis **FARHAN RIYADI FIRDAUS**, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 9317/IST/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Juni 2010, diperbaiki Nama Ibu **AI SRI MULYATI** dan Nama Ayah **AAS MOH. ILYAS**, ingin diperbaiki menjadi tertulis Nama Ibu **SRI MULYATI** dan Nama Ayah **AAS HASIBUDIN**, karena Nama Orang Tua Pemohon yang benar yaitu **Nama Ibu SRI MULYATI dan Nama Ayah AAS HASIBUDIN**;
6. Bahwa didalam dokumen-dokumen Orang Tua Pemohon seperti:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat kabupaten Purwakarta, NIK 3214064506780012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 28-01-2013;
 - b. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat kabupaten Purwakarta, NIK 3214960208780004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 13-08-2021;
 - c. Kartu Keluarga, Nomor: 3214060203100003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 01-07-2022;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.P/2022/PN Pwk



- d. Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri Purwakarta yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah MTSN Purwakarta, tanggal 06 Juni 1994;
 - e. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Sukamaju yang tanda tangani oleh Kepala Sekolah Swasta SDN Sukamaju Kabupaten Purwakarta, tanggal 15 Juni 1991;
 - f. Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3214-LT-30062022-0013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 30 Juni 2022;
 - g. Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3214-LT-30062022-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 30 Juni 2022;
 - h. Duplikat Akta Perkawinan Nomor: 87/57/II/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, tanggal 22-08-2022; Semuanya tertulis Nama Orang Tua **SRI MULYATI dan AAS HASIBUDIN**
7. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Orang Tua yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
8. Bahwa untuk memperoleh Perbaikan Nama Orang Tua didalam Akte Kelahiran Pemohon Nama Ibu **AI SRI MULYATI** dan Nama Ayah **AAS MOH. ILYAS** menjadi Nama Ibu **SRI MULYATI** dan Nama Ayah **AAS HASIBUDIN** harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. **"Pencatatan Perbaikan Nama Orang Tua dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon"**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Perbaikan Nama Orang Tua dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **FARHAN RIYADI FIRDAUS**, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 9317/IST/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Juni 2010, yang semula tertulis Nama Ibu **AI SRI MULYATI** dan Nama Ayah **AAS MOH. ILYAS**, ingin diperbaiki menjadi tertulis Nama Ibu **SRI MULYATI** dan Nama Ayah **AAS HASIBUDIN**;

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Demikian surat permohonan ini diajukan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, Pemohon Ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 321406780012 tertanggal 25 Januari 2013;
2. Bukti P-2: berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3214061301040005 tertanggal 06 Juni 2022;
3. Bukti P-3: berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 32140608780004 tertanggal 13 September 2021;
4. Bukti P-4: berupa Foto Copy Kartu keluarga dengan No. 3214060203100003 tanggal 01 Juli 2022;
5. Bukti P-5: berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9317/IST/2010 tanggal 01 Juni 2010;
6. Bukti P-6: berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-30062022-0011 tanggal 30 Juni 2022;
7. Bukti P-7: berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-30062022-0013 tanggal 30 Juni 2022;
8. Bukti P-8: berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 87/57/III/2003 tanggal 23 Februari 2003;
9. Bukti P-9: berupa foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Sri Mulyati tertanggal 06 Juni 1994;
10. Bukti P-10 berupa Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Aas Hasibudin tertanggal 15 Juni 1991;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-10 foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.P/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Aas Hasibudin** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga, Pemohon merupakan Ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Darandang;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Purwakarta pada tanggal 13 Januari 2004;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Orang Tua didalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 9317/IST/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Juni 2010, yang semula tertulis Nama Ibu **AI SRI MULYATI** dan Nama Ayah **AAS MOH. ILYAS**, ingin diperbaiki menjadi tertulis Nama Ibu **SRI MULYATI** dan Nama Ayah **AAS HASIBUDIN**;
- Bahwa Saksi mengetahui pada Pembuatan Akta Kelahiran Pemohon terjadi kekeliruan dan ketidakteelitian sehingga saat ini baru diketahui ada kesalahan dalam penulisan Nama Orang Tua didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis **FARHAN RIYADI FIRDAUS**;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berkeinginan melakukan perbaikan terhadap akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon tersebut guna mengurus berbagai kepentingan hukum Pemohon dan Pemohon serta agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Robu Maulino** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga karena Pemohon merupakan teman kerja dari Saksi Aas Hasibudin;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki akta kelahiran yang mana di dalam akta kelahiran tersebut telah tercantum Nama Ibu **AI SRI MULYATI**

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.P/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nama Ayah **AAS MOH. ILYAS**, ingin diperbaiki menjadi tertulis Nama Ibu **SRI MULYATI** dan Nama Ayah **AAS HASIBUDIN**;

- Bahwa Saksi mengetahui pada Pembuatan Akta Kelahiran Pemohon terjadi kekeliruan dan ketidaktepatan sehingga saat ini baru diketahui ada kesalahan dalam penulisan Nama Orang Tua didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis **FARHAN RIYADI FIRDAUS**, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 9317/IST/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Juni 2010, diperbaiki Nama Ibu **AI SRI MULYATI** dan Nama Ayah **AAS MOH. ILYAS**, ingin diperbaiki menjadi tertulis Nama Ibu **SRI MULYATI** dan Nama Ayah **AAS HASIBUDIN**, karena Nama Orang Tua Pemohon yang benar yaitu **Nama Ibu SRI MULYATI dan Nama Ayah AAS HASIBUDIN**;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pada kutipan akte kelahiran terhadap nama orang tuanya guna mengurus berbagai kepentingan hukum pemohon dan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa Saksi mengetahui pengajuan permohonan Pemohon tersebut untuk memudahkan administrasi kependudukan untuk Pemohon kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak ada mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa penetapan sebagai persyaratan pengurusan Akta Kelahiran terhadap seorang warga Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.P/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi permohonan Pemohon, maka diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan untuk perubahan nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa terdapat pada akta kelahiran nama ayah Pemohon adalah Moh. Ilyas dan nama Ibu Pemohon adalah Ai Sri Mulyati;

Menimbang, bahwa perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yaitu pada kutipan akta kelahiran Pemohon yang tersebut, yaitu terdapat, yang tertulis "Moh Ilyas", dimana yang ingin dirubah menjadi "Aas Hasibudin";

Menimbang, bahwa perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yaitu pada kutipan akta kelahiran Pemohon yang tersebut, yaitu terdapat, yang tertulis "Ai Sri Mulyati", dimana yang ingin dirubah menjadi "Sri Mulyati";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon".

Menimbang, bahwa terjadinya perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berdasarkan keterangan dari Pemohon dikarenakan saat ini Pemohon sangat memerlukan penetapan perbaikan nama didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk disamakan dengan dokumen-dokumen lainnya yang sudah dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, setelah meneliti serta menyesuaikan alat bukti berupa surat-surat (P-1 s/d P-10) dan keterangan saksi Aas Hasibudin dan Saksi Robi Maolino dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka menurut kami permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama seseorang dalam hal ini Pemohon yang lahir di Purwakarta pada tanggal 13 Januari 2004 yang diberi nama Farhan Riyadi Firdaus yang merupakan anak kandung dari Aas Hasibudin dan Sri

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.P/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyati merupakan peristiwa penting, yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-10, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa Pemohon adalah Perempuan yang dilahirkan di Purwakarta tanggal 13 Januari 2004 yang merupakan anak kandung dari Aas Hasibudin dan Sri Mulyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa Pemohon saat ini berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun yang sudah memiliki akta kelahiran, yang mana Pemohon telah memiliki kutipan kelahiran. Diketahui bahwa di dalam bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat nama ayah Pemohon yang menggunakan Aas Moh Ilyas sedangkan nama Ibu Pemohon Ai Sri Mulyati yang mana hal ini telah Hakim perhatikan berkaitan dengan bukti P-1 s.d P-4 dan P-6 s.d P-10 sehingga Pemohon ingin dirubah nama ayah dan ibu Pemohon sehingga perlu dilakukan perubahan untuk akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon memiliki nama Aas Hasbudin sebagaimana bukti Surat P-3, P-4, P-6, P-10 sedangkan ibu Pemohon memiliki nama Sri Mulyati sebagaimana bukti surat P-2, P-4, P-7, dan P-8 sebagaimana pula keterangan Saksi Aas Hasibudin dan Saksi Robi Maulino;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan guna pengurusan akta kelahiran merupakan hak setiap warga Negara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka peristiwa perubahan nama Pemohon haruslah dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.P/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, sehingga diperintahkan untuk diperiksa dan didaftarkan ke dalam Register yang sedang berjalan segera;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, Pemohon haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengganti serta memperbaiki penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama Ayah Pemohon "**Aas Moh Ilyas**", dan diganti menjadi "**Aas Hasibudin**" begitu pula yang tertulis nama Ibu Pemohon "**Ai Sri Mulyati**" diganti menjadi "**Sri Mulyati**";
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk membuat catatan pinggir pada register yang dimaksud tersebut setelah diterbitkannya salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 185.000 ,- (Seratus delapan puluh lima ribu Rupiah)**;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh
RINI ANDRIYANI SIGALINGGING, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.P/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Bogan, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut dan penetapan tersebut disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Bogan, S.H., M.H

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Biaya Atk	: Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp-
4. PNBP	: Rp10.000,00;
5. Sumpah	: Rp50.000,00;
6. Redaksi	: Rp10.000,00;
7. Materai	: Rp10.000,00;
Jumlah	: <u>Rp185.000,00;</u>

seratus delapan puluh lima ribu Rupiah)